

**KEPENTINGAN INDONESIA TERHADAP PAPUA NEW
GUINEA MELALUI *JOINT BORDER COMMITTEE* (JBC)
DI KAWASAN PERBATASAN MERAUKE PADA
TAHUN 2018 – 2020**

Muh. Ardhiansyah Putra dan Zaky Ismail

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mencari tahu kepentingan Indonesia terhadap Papua New Guinea melalui Joint Border Committee (JBC) di kawasan perbatasan Merauke pada tahun 2018 – 2020. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dan metode pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi serta metode analisis data menggunakan model interaksionis Miles dan Huberman. Penelitian ini menggunakan konsep kepentingan nasional. Hasil penelitian ini menemukan fakta bahwa kepentingan Indonesia terhadap Papua New Guinea melalui Joint Border Committee (JBC) di kawasan perbatasan Merauke pada tahun 2018 – 2020 adalah upaya untuk melindungi dan mempertahankan kepentingan nasional berupa keutuhan dan kedaulatan serta mengamankan perbatasan negara-bangsa dari gangguan dan ancaman nasional maupun negara lain.

Kata kunci: Kepentingan Nasional, Kawasan Perbatasan, Indonesia, Papua New Guinea, Joint Border Committee (JBC)

Pendahuluan

Pada masa kontemporer terdapat banyak wilayah yang telah merdeka dari penjajahan dan menjadi negara berdaulat dengan memiliki unsur konstitutif dan deklaratif berupa penduduk, wilayah, pemerintahan, dan menjalin hubungan antar negara. Setiap negara ini berusaha untuk memelihara keseimbangan kekuatan yang ada, memperoleh lebih banyak kekuatan, dan mempertahankan atau memperluas kekuasaan dengan menggunakan kekuatan baik militer, politik, maupun ekonomi, salah satunya melindungi dan mempertahankan keutuhan dan kedaulatan negara-bangsa terhadap gangguan dan ancaman dari negara lain.¹

Gangguan dan ancaman ini dapat berasal dari dalam negeri maupun negara lain, sehingga suatu negara akan melakukan diplomasi dan kerja sama antar negara guna mencapai kepentingan nasional tersebut. Salah satu upaya yang dilakukan oleh Indonesia adalah dengan melakukan berbagai kerja sama dengan negara-negara tetangga yang berbatasan langsung dengan Indonesia baik berbatasan daratan maupun lautan, seperti Papua New Guinea.

Indonesia berbatasan dengan banyak negara tetangga yang tersebar di sepuluh kawasan, baik di daratan maupun di perairan. Wilayah darat Republik Indonesia “berbatasan langsung” dengan tiga negara tetangga yang tersebar di tiga Pulau, empat Provinsi dan lima belas Kabupaten atau kota, yaitu Malaysia yang berbatasan langsung dengan pulau Kalimantan terbentang sekitar 2004 Kilometer, Timor Leste yang berbatasan langsung dengan pulau Nusa Tenggara Timur terbentang sekitar 263,8 Kilometer, dan Papua New Guinea yang berbatasan langsung dengan pulau Papua terbentang sekitar 820 Kilometer.

Sedangkan, untuk wilayah laut Republik Indonesia berbatasan dengan sepuluh negara, yaitu negara Malaysia, negara Singapura, negara Vietnam, negara India, negara Filipina, negara Palau, negara Thailand, negara Australia, negara Timor Leste dan negara Papua New Guinea (PNG).²

¹ Hans J. Morgenthau, “Dilemmas of Politics,” Dalam *The Morgenthau Approach to International Relations: A Study in Theory and Policy* (California: Fresno State Collage, 1968), diakses pada 14 Juli 2021, <https://scholarworks.calstate.edu/downloads/hh63sx02p>

² Sihalo, dkk, “Penetapan Garis Batas Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia dan India Dalam Penegakan Kedaulatan Teritorial Ditinjau Dari Hukum Internasional,” dalam *Journal of International Law*, Vol 2, No

Kawasan perbatasan pada satu sisi memiliki potensi akan suatu gangguan dan ancaman antarnegara sehingga menjadi sebuah tempat yang rentan terhadap berbagai peristiwa yang berkaitan dengan aktivitas warga negara, tetapi pada sisi lain kawasan perbatasan menjadi sebuah “interpretasi” atau gambaran terdepan dari suatu negara yang dapat diakses oleh warga negara lain dengan salah satu syarat terdapat hubungan kerja sama lintas batas antarnegara yang mengatur, merumuskan, membina, mengendalikan, mengkoordinasikan, dan mempertanggung jawabkan batas negara yang berada di masing-masing wilayah melalui koordinasi, tugas, dan wewenang oleh badan atau instansi pengelola perbatasan baik tingkat nasional, provinsi, maupun daerah.³

Pengelolaan daerah perbatasan dapat merujuk pada amanat Undang-undang nomor 43 Tahun 2008, berkenaan dengan wilayah negara yang dilakukan oleh bidang pengelolaan perbatasan selaku badan khusus, mengingat daerah perbatasan menjadi sebuah kawasan strategis yang memiliki hubungan terhadap integritas dan kedaulatan wilayah negara, sehingga diperlukan sebuah ketentuan dan ketetapan hukum yang berkenaan dengan ruang lingkup wilayah negara, kewenangan atau kekuasaan untuk melakukan pengelolaan wilayah negara, dan hak-hak atas wilayah negara (berdaulat) serta menggunakan dan memperhatikan langkah-langkah kesejahteraan, keamanan dan kelestarian lingkungan secara beriringan terhadap daerah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T).⁴

Kawasan perbatasan yang termasuk bagian daerah 3T ini, sering kali terdapat dan terjadi beragam gangguan dan ancaman, di mana secara tidak langsung memiliki dan memberikan pengaruh bagi keberlangsungan dan stabilitas regional Asia Tenggara dan terkhususnya bagi Indonesia, seperti sengketa kawasan perbatasan antara Indonesia dan Malaysia terkait kepemilikan pulau Sipadan dan pulau Ligitan, sengketa blok laut Ambalat dan laut Natuna, konflik komunal antarwarga Nusa Tenggara Timur dengan warga negara Timor Leste terkait sengketa zona netral, pelanggaran pelintas batas negara

1 (Medan: Universitas Sumatera Utara, 2014), 2.

³ Dokumen Salinan Peraturan Bupati Merauke Nomor 55 Tahun 2019 Tentang Tugas, Fungsi Dan Uraian Tugas Badan Pengelolaan Perbatasan Daerah Kabupaten Merauke, (Merauke: Sekretaris Kabupaten Merauke, 2019) 5.

⁴ Tjahjo Kumolo, *Rencana Induk Pengelolaan Perbatasan Negara Tahun 2015-2019* (Jakarta: Badan Nasional Pengelola Perbatasan, 2015), 2-3.

secara tradisional maupun kebiasaan, dan kelompok separatis bersenjata Papua merdeka.

Kelompok separatis bersenjata atau lebih dikenal dengan nama Organisasi Papua Merdeka (OPM) ini menjadi salah satu gangguan dan ancaman besar dan nyata bagi pemerintah Indonesia bahkan pemerintah Papua New Guinea dalam melindungi dan mempertahankan keutuhan dan kedaulatan negara – bangsa karena organisasi ini sering kali melakukan aksi teror dan memanfaatkan wilayah negara Papua New Guinea ketika menghindar atau melarikan diri dari pengejaran yang dilakukan oleh aparat keamanan Indonesia terkhusus pada kawasan-kawasan perbatasan negara yang masih berupa hutan dan kampung-kampung kecil yang digunakan oleh mereka untuk bersembunyi dan melindungi diri.⁵

Pemerintah Indonesia dan pemerintah Papua New Guinea dalam meminimalisir dan menyelesaikan gangguan dan ancaman ini dapat melalui kerja sama lintas batas kedua negara karena mengingat keduanya memiliki perbatasan darat yang cukup panjang dan terdapat aktivitas pelintas batas secara tradisional dan kebiasaan yang sering dilakukan oleh penduduk kedua negara yang bertempat tinggal di sekitar garis perbatasan dan pelintas batas ini dapat menjadi korban dari aksi teror kelompok separatis maupun melakukan tindakan pelanggaran lintas batas negara, sehingga permasalahan ini memerlukan kerja sama antara kedua negara yang dapat diwujudkan melalui “*Joint Border Committee (JBC)*” atau Komite Perbatasan Bersama antara Republik Indonesia – Papua New Guinea (PNG).

Oleh karena itu, kawasan perbatasan antarnegara dapat menjadi permasalahan yang pelik atau krusial baik masa kini maupun masa yang akan datang bila tidak adanya pengelolaan, pembenahan dan peningkatan terhadap sarana prasarana, pertahanan, dan keamanan di kawasan perbatasan antarnegara, di mana menjadi suatu urusan dan bagian yang penting dalam melindungi dan mempertahankan keutuhan dan kedaulatan negara – bangsa dari gangguan dan ancaman dalam negeri maupun luar negeri yang didukung oleh ketersediaan dan kesiapan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) yang meliputi Bea Cukai (Custom), Imigrasi (Immigration), Karantina (Quarantine), dan Keamanan (Security) guna mencegah, melindungi, dan mempertahankan negara – bangsa dari gangguan dan

⁵ Ibid., 16.

ancaman, seperti penyelundupan barang-barang ilegal, melanggar batas negara, kelompok separatis, dan berbagai gangguan dan ancaman lainnya.

Metode Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah kualitatif. Peneliti menggunakan pendekatan ini ditujukan guna mencari pengertian yang terperinci mengenai suatu gejala, fakta atau realitas, masalah dan peristiwa secara mendalam dan tidak hanya terbatas pada penglihatan di permukaan saja, sehingga ini menjadi ciri pembeda pada pendekatan kualitatif yang di analogikan sebagai gunung es. Gunung es yang terlihat oleh indra penglihatan hanya ukuran kecil pada permukaan atasnya saja, tetapi secara realita yang berada di permukaan bawah justru yang besar dan kuat sehingga penelitian yang mendalam ini menjadi faktor unggul dalam pendekatan penelitian tersebut.⁶ Sedangkan jenis penelitian yang digunakan adalah eksploratif, di mana jenis penelitian ini dilakukan untuk menjajaki atau menjelajah sesuatu apabila pengetahuan peneliti terhadap suatu masalah atau objek “masih sangat sedikit atau terbatas” dan kemungkinan akan dilakukan suatu penelitian lanjutan yang lebih lengkap serta sifat dari jenis penelitian ini masih sangat terbuka dan mencari-cari.⁷

Penelitian ini dilakukan di beberapa tempat guna mendapatkan data primer maupun data sekunder yang meliputi Pos Lintas Batas Negara (PLBN) di Sota, Distrik Naukenjerai, dan terutama Badan Pengelola Perbatasan Daerah (BPPD) Kabupaten Merauke untuk melakukan wawancara dan mendapatkan dokumen-dokumen penting terkait pengelolaan perbatasan sebagai bagian dari metode pengumpulan data dan metode analisis data menggunakan model interaksionis Miles dan Huberman berupa reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dan verifikasi.⁸ Sedangkan, waktu penelitian ini dilakukan sejak September 2020 hingga Juli 2021.

Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi, di mana teknik wawancara dengan mengemukakan sejumlah pertanyaan kepada narasumber secara berkala dan dilakukan

⁶ J.R. Raco. *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya* (Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2010), 1.

⁷ Restu Kartiko Widi, *Asas Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), 59.

⁸ Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2013), 246.

pada hari-hari tertentu atau pada jam kerja Aparatur Sipil Negara Badan Pengelola Perbatasan Daerah (BPPD) Kabupaten Merauke.

Dalam teknik pengumpulan data ini, peneliti menggunakan wawancara tidak terstruktur sehingga lebih banyak mengindahkan apa yang disampaikan oleh narasumber dan hanya terdiri atas garis-garis besar permasalahan guna mendapatkan informasi awal terkait berbagai isu atau kasus permasalahan yang terdapat pada objek penelitian, kemudian peneliti dapat menentukan secara pasti terhadap suatu permasalahan yang harus diteliti dan melakukan wawancara kepada pihak-pihak atau narasumber yang mewakili dan memiliki wewenang dalam tingkatan yang terdapat pada objek penelitian, sehingga peneliti akan memperoleh deskripsi atau data yang lebih lengkap.

Sedangkan, teknik dokumentasi menggunakan sumber terpercaya dalam penelitian ini utamanya berasal dari Badan Pengelola Perbatasan Daerah (BPPD) Kabupaten Merauke, berupa dokumen dan foto, di antaranya dokumen *Basic Agreement*, peraturan Bupati Merauke, laporan *Border Liaison Meeting* dan dokumen *Special Arrangements* serta berita dan laporan pendukung dari internet yang terkait dengan perbatasan Indonesia – Papua New Guinea.

Pembahasan

A. Sejarah Perbatasan Republik Indonesia – Papua New Guinea

Pulau Papua merupakan “salah satu” pulau terbesar yang dimiliki oleh Indonesia yang memiliki berbagai potensi kekayaan sumber daya alam yang melimpah dan keanekaragaman etnik serta budaya, tetapi belum dikelola secara maksimal dan menjadi salah satu daerah termiskin dan tertinggal akan pembangunan khususnya daerah-daerah pelosok atau pedalaman meliputi kawasan perbatasan Indonesia karena mengingat Papua memiliki bentang yang luas dan kondisi geografi yang beragam serta cukup sulit diakses.

Provinsi Papua menjadi wilayah dengan memiliki perbedaan cukup signifikan dengan wilayah-wilayah Indonesia lainnya, terutama “kondisi” etnik dan sosial budaya. Kondisi ini antara wilayah Indonesia dan Papua terdapat perbedaan yang tampak besar karena keduanya berasal dari nenek moyang dan sejarah yang berbeda, di mana karakteristik masyarakat Indonesia dari bagian barat Pulau Sumatera hingga timur Pulau

Maluku dominan berasal dari ras Mongoloid Melayu dan karakteristik masyarakat Papua dominan berasal dari ras Melanesoid (Negro Melanesia), sehingga terdapat perbedaan karakteristik secara fisik antara kedua masyarakat di mana masyarakat asli Papua berkulit hitam dan berambut keriting.⁹

Di satu sisi berdasarkan sejarah Papua menjadi “bagian” dari Republik Indonesia hingga kini, berawal dari proses integrasi wilayah “Irian Barat” atau sekarang lebih dikenal dengan nama Papua, meskipun tuntutan akan pemisahan diri dan membentuk negara baru masih sering terdengar hingga sekarang. Proses integrasi ini, tidak terhindar dari sangkut paut terjadinya banyak persoalan dan konflik yang terjadi antara Indonesia dan Belanda dalam menguasai Pulau Irian (Papua). Pulau Irian berdasarkan sejarah pada masa penjajahan terbagi menjadi dua, yaitu Irian Barat dan Irian Timur.

Irian Barat dikenal dengan nama *Dutch New Guinea* yang dikuasai oleh Belanda dari sekitar tahun 1828 hingga tahun 1962, ketika sebuah ekspedisi Belanda meninggalkan Batavia untuk mengambil alih bagian dari pulau New Guinea dimulai pada tahun 1828.¹⁰ Irian Barat menjadi wilayah sengketa antara Indonesia dan Belanda, di mana Indonesia menginginkan agar wilayah ini menjadi bagian atau kembali kedalam Republik Indonesia, sehingga terjadi berbagai peristiwa besar melalui proses integrasi Irian Barat. Proses integrasi ini, terjadi sekitar 14 tahun berawal dari Konferensi Meja Bundar (KMB) di tahun 1949, Trikora pada tahun 1961, dan Perjanjian New York 1962. Dengan melalui Perjanjian New York yang ditandatangani pada 15 Agustus 1962 antara Belanda dan Indonesia, maka pada 1 Oktober 1962 Belanda menyerahkan kekuasaan kepada pemerintah Indonesia dan diperkuat dengan “Otoritas Eksekutif Sementara Perserikatan Bangsa-Bangsa (*UNTEA*)”.

Sedangkan, Irian Timur dikenal dengan nama *Territory of Papua New Guinea* yang dikuasai oleh Inggris pada tahun 1873 hingga jatuh pada kekuasaan Jerman pada tahun 1884, tetapi Inggris “mengumumkan” suatu langkah protektorat atas “bagian Tenggara pulau” dan kepulauan di sebelah timurnya hingga pada tahun 1895 antara Inggris dan Belanda menetapkan garis perbatasan antara *Dutch New Guinea* – *Territory*

⁹ Kal Muller. “Indonesian New Guinea West Papua Irian Jaya.” Singapore: Periplus Edition, 2001. Diakses pada 10 Juni 2021, <https://id1lib.org/book/2220401/e5cfae>

¹⁰ J. Reynolds, “The Dutch New Guinea Border,” *Australia Outlook* Vol. 7, No. 2, (2008): 129-131, <https://doi.org/10.1080/10357715308443854>

of Papua New Guinea dan pada tahun 1905 *Territory of Papua New Guinea* diserahkan oleh Inggris pada Australia yang kemudian diberi nama wilayah Papua.¹¹

Selanjutnya pada tahun 1921 setelah masa Perang Dunia I, Australia berhasil menguasai sepenuhnya *Territory of Papua New Guinea* yang dikuasai oleh Jerman atas Inggris dan mengubah namanya menjadi *New Guinea* melalui mandat liga bangsa-bangsa dan melalui persetujuan persatuan bangsa-bangsa pada tahun 1946, Australia secara resmi ditetapkan sebagai “penguasa penuh” atas wilayah Papua dan New Guinea (Irian Timur). Selanjutnya, wilayah Papua dan New Guinea menjadi satu kesatuan dengan nama Papua New Guinea melalui *New Guinea Act* pada tahun 1971 dan pada 1 September 1973 secara resmi Papua New Guinea memiliki pemerintahannya sendiri dan pada 16 September 1975 menjadi negara sendiri dan merdeka secara resmi dari Australia dan tetap menjadi bagian persemakmuran Inggris.¹²

Wilayah Irian Barat yang telah resmi bergabung dengan Republik Indonesia dengan nama Papua dan Irian Timur yang telah resmi menjadi negara merdeka dengan nama Papua New Guinea, kedua wilayah ini telah terbagi kedalam dua sistem pemerintahan dan perbatasan masing-masing. Pada tahun 1964, Papua yang telah menjadi bagian dari Republik Indonesia mengadakan pertemuan untuk pertama kalinya dengan negara tetangganya guna membahas masalah perbatasan antara kedua negara, tetapi pada saat itu Papua New Guinea masih dibawah kekuasaan pemerintahan Australia dan pertemuan baru dapat terwujud pada tahun 1973 melalui suatu perjanjian dasar antara kedua negara tersebut.¹³

Perjanjian dasar “perbatasan” antara Republik Indonesia dan PNG, di mana telah diatur dalam perjanjian internasional antara pemerintah Indonesia dan pemerintah Australia tentang “garis batas tertentu” antara wilayah keduanya yang diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 12 Februari 1973, diratifikasi kedalam bentuk Undang-Undang Nomor 6 tahun 1973 dan dideklarasikan bersama Indonesia dan PNG.¹⁴

¹¹ “Hubungan Bilateral,” KBRI di Port Moresby, Papua Nugini, diakses pada 18 Juni 2021, https://kemlu.go.id/portmoresby/id/pages/papua_nugini/559/etc-menu

¹² Ibid.

¹³ Sri Mulyani, “Perjanjian Bilateral Antara Pemerintah RI-Papua Nugini Tentang Pengaturan Lintas Batas Antar Negara Suatu Tinjauan Hukum Internasional” (Skripsi., Universitas Airlangga, 1989).

¹⁴ Dewa Gede Sudika Mangku, “Peran Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) Dalam Pengelolaan

Garis batas tertentu ini merupakan garis batas buatan dan didirikan pilar Monumen Meridian (MM), kecuali pada ruas Sungai Fly yang mengandalkan batas yang ada di alam berupa titik terdalam dari sungai dan dengan menggunakan “meridian” astronomis 141° 01’00” Bujur Timur mulai dari utara Jayapura Papua ke selatan sampai ke sungai Fly mengikuti talweg ke selatan sampai memotong meridian 141 ° 01’ 10” Bujur Timur.¹⁵

B. Kawasan Perbatasan dan Pos Lintas Batas Negara Republik Indonesia – Papua New Guinea

Perbatasan negara Republik Indonesia dan negara-negara tetangga tersebar di sepuluh kawasan, baik di wilayah darat maupun wilayah laut. Wilayah darat Republik Indonesia berbatasan langsung dengan tiga negara tetangga, yaitu Malaysia yang berbatasan langsung dengan pulau Kalimantan, Timor Leste yang berbatasan langsung dengan pulau Nusa Tenggara Timur dan Papua New Guinea yang berbatasan langsung dengan pulau Papua.

Kawasan perbatasan negara Republik Indonesia dan Papua New Guinea menjadi salah satu wilayah perbatasan penting yang berada di Provinsi Papua, di mana terdiri atas banyak kawasan-kawasan perbatasan antarnegara sehingga keberadaan dan ketersediaan sarana prasarana menjadi sesuatu yang penting dan tidak terlepas bagi suatu pemerintah negara dalam melindungi dan mempertahankan keutuhan dan kedaulatan yang meliputi Bea Cukai (Custom), Imigrasi (Immigration), Karantina (Quarantine), dan Keamanan (Security) di perbatasan Papua – Papua New Guinea yang saling berkoordinasi, terintegrasi dan bersinergi melalui Pos Lintas Batas Negara (PLBN).

Kawasan perbatasan antarnegara melalui pos lintas batas negara, di mana menjadi “gerbang” yang mengatur kegiatan masyarakat, barang, dan jasa serta diharapkan dapat mengatur hubungan sosial dan ekonomi masyarakat kedua negara tetangga ini dengan adanya pembangunan sarana prasana perbatasan sehingga dapat meminimalisir keluar-

Perbatasan Darat Antara Indonesia dan Papua Nugini,” *Universitas Muhammadiyah Purwokerto Press*, Juni 30, 2017, diakses pada 19 Juni 2021, <http://digital.library.ump.ac.id/910/2/13.%20Full%20Paper%20-%20DEWA%20GEDE%20SUDIKA%20MANGKU.pdf>

¹⁵ Tjahjo Kumolo, *Rencana Induk Pengelolaan Perbatasan Negara*, 42.

masuk atau mobilitas barang-barang maupun pelintas ilegal antar negara.¹⁶

Keberadaan PLBN di kawasan perbatasan negara Republik Indonesia dan PNG, sejatinya memiliki fungsi yang sama sebagai “gerbang dan gambaran terdepan” dari suatu negara yang terbentang sekitar 820 Kilometer dari “Skouw Sae-Jayapura” di bagian utara sampai “muara sungai Bensbach-Merauke” di bagian Selatan dengan melalui beberapa Kabupaten di Provinsi Papua meliputi Kabupaten Jayapura, Kabupaten Keerom, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Boven Digoel, dan Kabupaten Merauke dengan terdapat sekitar 14 pos-pos pengamanan bersama dengan melalui persetujuan kedua negara antara Republik Indonesia dan PNG.¹⁷

Selain itu, kawasan perbatasan yang terdapat di Provinsi Papua memiliki beberapa permasalahan terkait keterbatasan jumlah patok batas negara dan kondisi pilar batas negara yang hilang, rusak atau bergeser, di mana hal ini menjadi permasalahan utama dibandingkan dengan permasalahan terkait kesepakatan segmen batas negara yang dihadapi oleh kawasan perbatasan darat lainnya karena antar kedua negara telah mencapai kesepakatan bersama terkhususnya perbatasan perairan atau laut.¹⁸ Meskipun demikian, masih terdapat beberapa peristiwa atau konflik ketika kelompok separatis menetap dan bersembunyi di kampung-kampung wilayah Papua New Guinea serta kasus pelanggaran pelintas batas negara berupa memasuki wilayah negara tanpa izin dan penyelundupan barang-barang ilegal dan dilindungi oleh negara bersangkutan, di mana biasanya akan dibahas pada pertemuan antar Indonesia – Papua New Guinea maupun pertemuan antar Provinsi Papua dengan Provinsi-provinsi Papua New Guinea.¹⁹

Kawasan perbatasan ini telah melalui proses penetapan batas (Delimitasi) dari 3 perbatasan darat Indonesia dan negara-negara tetangga telah dituntaskan pada masa pemerintah kolonial Belanda yang terbagi dua, yaitu segmen batas darat yang terdapat di Provinsi Kalimantan dan Provinsi Papua yang ditetapkan Inggris. Sedangkan, perbatasan darat yang terdapat di Pulau Timor atau Timor Leste dengan Portugis. Penetapan ini

¹⁶ Ibid., 35.

¹⁷ Ibid., 15 dan 42

¹⁸ Zacharias Hermes H. Wainggai (Kepala Bidang Monitoring dan Evaluasi BPPD Kabupaten Merauke), wawancara oleh peneliti, 15 September 2020.

¹⁹ Frensianus Maratur (Kepala Sub Bidang Fasilitas Kerjasama BPPD Kabupaten Merauke), wawancara oleh peneliti, 5 Oktober 2020.

berdasarkan *Uti Possidetis Juris* (suatu negara yang telah merdeka akan mewarisi wilayah negara penjajahnya) yang mengacu pada ketentuan dan ketetapan hukum internasional, sehingga pemerintah Indonesia dengan ketiga negara tetangganya hanya perlu melakukan penegasan kembali (demarkasi) dan/atau merekonstruksi batas negara yang telah ditetapkan tersebut.²⁰

C. Kerja sama Lintas Batas Negara Republik Indonesia – Papua New Guinea Melalui Joint Border Committee (JBC) di Kawasan Perbatasan Merauke

Permasalahan-permasalahan yang terjadi pada setiap perbatasan yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia dari Sabang sampai Merauke dan Pulau Miangas sampai Pulau Rote ini terdapat 10 kawasan perbatasan antarnegara, baik di perbatasan darat maupun perbatasan laut. Pemerintah Indonesia dan negara-negara tetangga tentunya memerlukan sebuah kerja sama baik itu dalam bidang ekonomi, bidang politik, bidang sosial budaya, bidang keamanan dan bidang lainnya, di mana terkhususnya terkait bidang keamanan yang berhubungan dengan pelanggaran batas negara baik dilakukan oleh pelintas batas maupun berasal dari klaim sepihak terhadap kawasan perbatasan antarnegara, salah satunya kawasan perbatasan yang terdapat di Kabupaten Merauke melalui kerja sama lintas batas dalam *Joint Border Committee* Republik Indonesia – Papua New Guinea.

Joint Border Committee atau Komite perbatasan bersama merupakan komite yang terdiri dari sekelompok instansi pemerintahan suatu negara yang memiliki tugas dan wewenang terkait penanganan perbatasan antarnegara yang dibentuk melalui kesepakatan antara kedua negara yang berawal karena penanganan perbatasan antar negara yang masih bersifat parisal dan *ad hoc*, di mana saat ini hanya terdapat empat komite perbatasan yang termasuk kedalam forum khusus dalam melakukan penanganan perbatasan bersama, salah satu perbatasan Indonesia – Papua New Guinea.²¹

Joint Border Committee Indonesia – Papua New Guinea merupakan kerja sama lintas batas negara yang telah dibentuk sejak tahun 1985, di mana dalam bentuk komite bilateral yang berasal dari beberapa instansi pemerintahan suatu negara dan terkhususnya

²⁰ Tjahjo Kumolo, *Rencana Induk Pengelolaan Perbatasan Negara*, 17.

²¹ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, *Kebijakan dan Strategi Umum Pengelolaan Kawasan Perbatasan*: Keputusan Presiden no 89. Tahun 1969 tentang persetujuan batas landas kotinen RI dengan Malaysia, 36.

terkait komite perbatasan bersama milik Indonesia dikoordinasikan oleh Kementerian Dalam Negeri. Komite ini dibentuk dengan tujuan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan mulai dari sengketa kawasan perbatasan, pelanggaran pelintas batas, ekonomi lintas batas negara, bea cukai, imigrasi, karantina dan keamanan perbatasan serta terkait kerja sama kedua negara.²² Sehingga kedua negara secara rutin melakukan pertemuan sekali atau lebih dari sekali dalam setahun pada akhir tahun atau sewaktu-waktu ketika diperlukan penyelenggaraan pertemuan guna membahas dan menyelesaikan berbagai permasalahan-permasalahan tersebut.²³

Komite perbatasan bersama ini sepanjang tahun 2018 – 2020, telah melakukan beberapa pertemuan rutin yang diselenggarakan pada akhir tahun atau sewaktu-waktu ketika diperlukan baik dilaksanakan di wilayah Republik Indonesia maupun Papua New Guinea dengan mengirimkan perwakilan setiap negara atau delegasi dan sejauh ini telah diselenggarakan sidang pertemuan ke-34 ditahun 2018 dan pertemuan ke-35 ditahun 2019, sejak sidang pertemuan ke-1 di tahun 1985 sebagai pembentukan awal komite perbatasan bersama ini.²⁴

Pada sidang pertemuan ke-34, diselenggarakan di Bali pada 19 April 2018. Sidang pertemuan ini, diselenggarakan secara *back to back* yang dihadiri oleh Kevin Isifu selaku Menteri Dalam Negeri dan ketua delegasi Pemerintah Papua New guinea, Tony Wawau selaku Gubernur Provinsi West Sepik, Tjahjo Kumolo selaku Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, pemimpin sidang dan para anggota delegasi dari kedua negara.

Pada sidang pertemuan ini terjadi penandatanganan *Memorandum of Understanding* tentang kerja sama karantina hewan dan tumbuhan bagi kedua negara serta pembahasan dalam meningkatkan hubungan kerja sama di kawasan perbatasan yang mencakup kerja sama ekonomi, kegiatan ekspor-impor, dan interaksi masyarakat kedua negara sebagai langkah meningkatkan kesejahteraan masyarakat perbatasan kedua negara

²² Melyana R. Pugu dan Yanyan M. Yani, “Perbatasan Papua – Papua Nugini: Dengan atau Tanpa Pandemi Covid-19,” Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi, Vol. 10, No. 2, (2020): 18-24, <https://ojs.unikom.ac.id/index.php/jipsi/article/view/3988>

²³ Frensianus Maratur (Kepala Sub Bidang Fasilitas Kerjasama BPPD Kabupaten Merauke), wawancara oleh peneliti, 5 Oktober 2020.

²⁴ Melyana R. Pugu dan Yanyan M. Yani, “Perbatasan Papua – Papua Nugini: Dengan atau Tanpa Pandemi Covid-19,”

tersebut.²⁵

Sidang pertemuan ke-34 ini tidak hanya berakhir pada 19 April 2018 di Bali, tetapi dilanjutkan di Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia di Jakarta pada 19 Juli 2018 dalam bentuk pertemuan bilateral. Pertemuan bilateral ini menyepakati dua perjanjian antara Indonesia dan Papua New Guinea, di mana Indonesia diwakilkan oleh Retno Marsudi selaku Menteri Luar Negeri Indonesia dan Papua New Guinea diwakilkan oleh Rimbink Pato selaku Menteri Luar Negeri Papua New Guinea dengan kesepakatan melakukan penguatan manajemen perbatasan dan kapasitas dalam bidang ekonomi dan keamanan.²⁶

Selanjutnya, pada sidang pertemuan ke-35 yang diselenggarakan di Lae International Hotel, Papua New Guinea, pada 11-12 Desember 2019. Sidang pertemuan ini, diselenggarakan secara bersamaan dengan “*Border Liaison Meeting* dan *Joint Border Committee*” yang dihadiri oleh Kementerian Luar Negeri, Kementerian Dalam Negeri, Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan (BNPP), Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Papua New Guinea, Konsulat Jenderal Indonesia di Vaimo, Pemerintah Provinsi Papua dan kedua delegasi negara yang terdiri dari berbagai instansi terkait Bea Cukai, Imigrasi, Karantina, dan Keamanan perbatasan negara.²⁷

Pada sidang pertemuan ini, berhasil diperoleh dua kesepakatan dengan penandatanganan MoU Densifikasi atau Perapatan Pilar Batas sebagai bentuk pengesahan penanaman 55 pilar batas tambahan di perbatasan Republik Indonesia – Papua New Guinea pada tahun 2015-2019 dan penandatanganan Deklarasi hasil pengukuran 52 pilar Monumen Meridian (MM) dengan menggunakan *World Geodetic System* (WGS) 1984 serta Pemerintah Indonesia memberikan informasi terkait rencana pembangunan dua

²⁵ Tjahjo Kumolo, “Sambutan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Pada Pembukaan Persidangan Joint Border Committee (JBC) RI-PNG Ke-34,” *Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia*, April 19, 2018, diakses pada 14 Juni 2021, <http://docplayer.info/138773073-Sambutan-menteri-dalam-negeri-republik-indonesia-pada-pembukaan-persidangan-joint-border-committee-jbc-ri-png-ke-34.html>

²⁶ Rizki A. Hasan, “Ini 2 Kesepakatan Anyar Antara Indonesia dan Papua Nugini,” *Liputan 6*, Juli 19, 2018, diakses pada 13 Juni 2021, <https://www.liputan6.com/global/read/3594457/ini-2-kesepakatan-anyar-antara-indonesia-dan-papua-nugini>

²⁷ “Border Liaison Meeting (BLM) RI-PNG dan Joint Border Committee (JBC) RI-PNG,” Kementerian Pertanian Balai Karantina Pertanian Kelas I Jayapura, diakses pada 15 Juni 2021, <http://jayapura.karantina.pertanian.go.id/post/border-liaison-meeting-blm-ri-png-dan-joint-border-committee-jbc-ri-png>

PLBN tambahan yang akan dibangun di Kampung Sota-Distrik Sota, Kabupaten Merauke dan Kampung Yetetkun-Distrik Ninanti, Kabupaten Boven Digoel.²⁸

Pembangunan Pos Lintas Batas Negara di Kampung Sota-Distrik Sota di Kabupaten Merauke, di mana Kabupaten ini menjadi salah satu wilayah yang berada di Provinsi Papua yang terletak di Selatan Papua dan berbatasan darat secara langsung dengan negara Papua New Guinea di bagian Timur dan berbatasan laut dengan negara Australia dibagian Selatan.

Kabupaten ini memiliki kekayaan akan sumber daya alam yang melimpah dan menjadi salah satu daerah yang unggul dalam bidang pertanian dan perkebunan yang tersebar di distrik atau kecamatan dan lokasi prioritas perbatasan, terutama potensi pertanian dalam hal ini padi yang melimpah dan lahan pertanian yang terbentang luas, sehingga secara tidak langsung menjadi potensi bagi pemenuhan pangan khususnya bagi daerah-daerah di Papua dan sekitar bahkan beberapa kali telah diekspor ke negara Papua New Guinea.²⁹

Potensi Kabupaten Merauke ini dapat dikatakan belum mendapatkan pengelolaan secara maksimal karena beberapa faktor, diantaranya pembangunan sarana prasarana belum merata, kondisi geografis, kapasitas dan kualitas sumber daya manusia masih minim. Sedangkan, terkait lokasi-lokasi prioritas yang memiliki letak dan administrasi dekat dengan kawasan perbatasan negara Papua New Guinea juga memiliki beberapa gangguan dan ancaman tertentu, salah satunya terjadi di kampung Sota yang terdapat pos lintas batas negara yang termasuk sebagai lokasi prioritas perbatasan dan kawasan yang penting bagi Indonesia.³⁰

Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Sota jika dilihat lebih jauh pos dan distrik ini berbatasan dengan beberapa distrik dan negara tetangga yang meliputi Papua New Guinea di sebelah timur, distrik Naukenjerai di sebelah Selatan, distrik Merauke dan

²⁸ Humas Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan, “Ini Isi Kesepakatan Joint Border Committee ke-35 Indonesia-Papua New Guinea,” Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan, diakses pada 15 Juni 2021, <https://www.bnpp.go.id/ini-isi-kesepakatan-joint-border-committee-ke-35-indonesia-papua-new-guinea>

²⁹ Made Oka A. Manikmas, “Merauke Integrated Rice Estate (MIRE): Kebangkitan Ketahanan dan Kemandirian Pangan Dari Ufuk Timur Indonesia,” *Jurnal Analisis Kebijakan Pertanian*, Vol. 8 No. 4 (2010): 323-338, <http://ejurnal.litbang.pertanian.go.id/index.php/akp/article/view/4238/3578>

³⁰ Arnoldus Rudolf (Kepala Bidang Koordinasi Pelaksanaan BPPD Kabupaten Merauke), wawancara oleh peneliti, 25 November 2020

distrik Tanah Miring di bagian Barat, di mana dengan jumlah penduduk di distrik ini jika mengacu pada data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Merauke pada tahun 2017, maka total jumlah penduduk sekitar 3272 yang terdiri dari jumlah penduduk laki-laki sekitar 1713 dan perempuan 1559, serta didominasi oleh penduduk pendatang atau non-Papua sekitar 70% yang tersebar di 5 kampung, yaitu Kampung Sota, Kampung Toray, Kampung Erambu, Kampung Yanggandur, dan Kampung Rawa biru, dengan pusat administrasi berada di Kampung Sota.³¹

Selain itu, terdapat beberapa instansi atau badan pemerintah disana dan tidak hanya pos pengamanan dan keamanan yang dijaga oleh Tentara Nasional Indonesia yang bertugas dengan masa tugas sekitar 6 bulan dan terdiri sekitar 30 tentara, di mana salah satu tugasnya melakukan pengecekan kartu identitas setiap tamu atau pelintas batas baik dari warga negara Indonesia maupun warga negara Papua New Guinea yang akan menuju tugu atau memasuki perbatasan salah satu negara dan tamu atau pelintas batas ini diwajibkan lapor dan menitipkan kartu identitas mereka sebagai syarat memasuki perbatasan, tetapi terdapat Kantor Distrik Sota, Kantor Kepolisian Sektor Sota, Pusat Kesehatan Masyarakat, Pos Tentara Penjaga Perbatasan, Kantor Imigrasi, lembaga-lembaga pendidikan dan tempat ibadah, sehingga untuk ukuran distrik terkait sarana prasarana tersebut telah cukup lengkap.³²

Distrik ini terus mengalami pembangunan dan peningkatan sarana prasarana dalam 2 tahun terakhir mulai dari tahun 2018, di mana terdapat Pusat Kesehatan Masyarakat yang semakin baik dan terdapat sarana prasarana Bea Cukai, Imigrasi, Karantina, dan Keamanan (Custom, Immigration, Quarantine, and Security) yang semakin terkoordinasi, terintegrasi, dan bersinergi serta terdapat pasar rakyat yang menjual produk dan kerajinan khas Merauke yang terletak di Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Sota.³³

³¹ Muhamad Murtadho, "Layanan dan Kerukunan Agama di Perbatasan Negara: Studi Kasus di Distrik Sota Merauke", *Jurnal Multikultural dan Multireligius*, Vol. 13 No.3 (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat kementerian Agama RI, 2014): 99-112, <https://jurnalharmoni.kemenag.go.id/index.php/harmoni/article/view/116/99>

³² Ibid.

³³ Zacharias Hermes H. Wainggai (Kepala Bidang Monitoring dan Evaluasi BPPD Kabupaten Merauke), wawancara oleh penulis, 10 September 2020.

D. Kepentingan Indonesia Melalui *Joint Border Committee* (JBC) di Kawasan Perbatasan Merauke Pada Tahun 2018 – 2020

Perbatasan Republik Indonesia dan Papua New Guinea menjadi salah satu perbatasan yang saling bergantung dan saling bersimbiosis yang dilakukan baik oleh masyarakat perbatasan maupun pemerintah negara, di mana terkait masyarakat perbatasan kedua negara telah menjalin hubungan ekonomi lintas batas maupun sosial budaya sejak lama bahkan sebelum era kolonial dengan bukti terdapat kepemilikan tanah hak ulayat yang terbagi dua dengan status kepemilikan masyarakat berbeda kewarganegaraan baik terdapat di wilayah Republik Indonesia maupun Papua New Guinea serta kesamaan rumpun dan sosial budaya yang erat terutama di kawasan perbatasan Skouw – Wutung dan kawasan perbatasan Sota – Weam.³⁴

Sedangkan, pemerintah kedua negara secara resmi menjalin hubungan bilateral sejak kemerdekaan Papua New Guinea dari Australia dan bahkan pada masa pemerintah Australia atas wilayah Papua New Guinea di tahun 1960-an kedua negara telah menjalin hubungan bilateral terutama terkait masalah perbatasan antara kedua negara dalam penetapan dan penegasan batas negara.³⁵

Menurut Morgenthau kepentingan nasional adalah standar abadi terhadap tindakan politik yang harus dipertimbangkan dan diarahkan terhadap kebijakan luar negeri suatu negara kepada negara lain baik dalam bentuk kerja sama maupun dalam bentuk tindakan kekerasan sebagai bentuk politik luar negeri dari suatu negara, di mana dalam pembentukan kebijakan ini pemerintah melalui berbagai badan atau instansi nasional saling berkoordinasi dan bertanggung jawab terhadap proses berupa perumusan dan pengimplementasian untuk mencapai kepentingan nasional.³⁶

Pemerintah negara selaku pembuat kebijakan dalam dan luar negeri harus mampu menilai kebutuhan dan kepentingan nasional serta secara seksama menilai kebutuhan dan kepentingan nasional negara lain guna tercipta keseimbangan dan menciptakan kerja sama baik bilateral maupun multilateral yang saling mendukung dan menguntungkan,

³⁴ Tjahjo Kumolo, Rencana Induk Pengelolaan Perbatasan Negara, 119.

³⁵ Sri Mulyani, “Perjanjian Bilateral Antara Pemerintah RI-Papua Nugini Tentang Pengaturan Lintas Batas Antar Negara Suatu Tinjauan Hukum Internasional” (Skripsi., Universitas Airlangga, 1989).

³⁶ Hans J. Morgenthau, “Politics Among Nations: Struggle for power and peace,” dalam Studi Hubungan Internasional, Sitepu, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), 166.

sebab politik internasional merupakan tempat perebutan kekuasaan antar negara dan salah satunya guna melindungi dan mempertahankan keutuhan dan kedaulatan negara-bangsa.³⁷

Keutuhan dan kedaulatan negara-bangsa menjadi salah satu bagian penting bagi pemerintah Indonesia melalui *Joint Border Committee* (JBC) dengan Papua New Guinea mengingat terdapat kelompok separatis bersenjata atau Organisasi Papua Merdeka (OPM) yang menjadi gangguan dan ancaman nyata terhadap kedua negara yang masih dapat dilihat hingga sekarang dan dapat dikendalikan oleh aparat keamanan.

Gangguan dan ancaman terhadap keutuhan dan kedaulatan negara Indonesia ini hampir terjadi atau terdapat di seluruh wilayah Papua khususnya kawasan perbatasan atau daerah tertinggal, tetapi terkait kawasan perbatasan yang terdapat di Kabupaten Merauke tidak ditemukan atau kurang dibanding kawasan perbatasan lain terkait permasalahan kelompok separatis tersebut.³⁸

Kelompok separatis dan keinginan untuk merdeka ini tidak terbentuk tanpa penyebab, tetapi disebabkan oleh salah satu faktor karena tingkat kesenjangan sosial yang cukup tinggi di daerah-daerah Papua salah satunya di kampung-kampung dan kawasan perbatasan dengan masih cukup minim sarana prasarana dan pembangunan dapat turut memicu semakin suburnya kelompok separatis ini ketika terdapat masyarakat yang bergabung karena kesenjangan dan kecemburuan sosial tersebut.³⁹

Pemerintah Indonesia demi mencegah semakin suburnya kelompok separatis ini dengan melalui kebijakan politik dan ekonomi nasional, pemerintah mengubah pendekatan politik militer yang diterapkan pada masa lalu ke pendekatan politik konteks dalam negeri dan pendekatan negosiasi yang bersifat anti kekerasan dan terhormat pada masa sekarang, di mana dengan memberikan hak-hak politik terhadap orang asli Papua melalui “Otonomi Khusus Papua” mengingat Provinsi Papua sebagai bagian dari Republik Indonesia yang memiliki pengaruh cukup besar bagi negara.⁴⁰

³⁷ Ibid.

³⁸ Zacharias Hermes H. Wainggai (Kepala Bidang Monitoring dan Evaluasi BPPD Kabupaten Merauke), wawancara oleh peneliti, 15 September 2020.

³⁹ Maudi Amalia Putri, “Kesenjangan Sosial Menyebabkan Masyarakat Papua Ingin Memisahkan Diri Dari NKRI,” Jakarta State University, diakses pada 23 Juni 2021, https://www.researchgate.net/publication/337837825_KESENJANGAN_SOSIAL_MENYEBABKAN_MASYARAKAT_PAPUA_INGIN_MEMISAHKAN DIRI_DARI_NKRI

⁴⁰ Azmi Muttaqin, “Otonomi Khusus Papua Sebuah Upaya Merespon Konflik dan Aspirasi Kemerdekaan

Sedangkan, kondisi perekonomian orang asli Papua dapat dikatakan masih belum sepenuhnya sejahtera atau tercukupi terkhusus daerah-daerah 3T meliputi kawasan perbatasan, sehingga pemerintah Indonesia mengeluarkan berbagai kebijakan dalam maupun luar negeri, seperti penyetaraan harga dan kerja sama antara negara tetangga.

Kondisi perekonomian orang asli Papua menjadi salah satu kepentingan nasional Indonesia melalui *Joint Border Committee* mengingat tingkat perekonomian suatu daerah dapat mempengaruhi kondisi nasional dan tidak dapat dilupakan sebuah fakta bahwa kondisi perekonomian masyarakat Papua menjadi salah satu alasan adanya aspirasi kemerdekaan yang selalu digaungkan oleh orang asli Papua, sehingga pemerintah Indonesia melalui kerja sama lintas batas negara dengan Papua New Guinea berusaha menghubungkan dan meningkatkan perekonomian masyarakat Papua khususnya kawasan perbatasan.⁴¹

Selain itu, mengamankan perbatasan antara Indonesia – Papua New Guinea menjadi salah satu bagian penting bagi pemerintah melalui *Joint Border Committee* mengingat terdapat beberapa permasalahan yang sering dihadapi dalam pengelolaan batas wilayah negara yang berada di Provinsi Papua terkait dengan keterbatasan jumlah patok batas negara dan kondisi pilar batas negara yang hilang, rusak atau bergeser, serta permasalahan terkait pelanggaran yang dilakukan oleh “pelintas” perbatasan secara tradisional maupun kebiasaan juga sering dilakukan oleh penduduk yang bermukim di sekitar garis perbatasan kedua negar, sehingga permasalahan ini akan dibahas dan diselesaikan melalui kerja sama perbatasan tersebut.

Kepentingan nasional Indonesia dalam melindungi dan mempertahankan keutuhan dan kedaulatan serta mengamankan perbatasan negara-bangsa dari gangguan dan ancaman baik dalam negeri maupun luar negeri, seperti Organisasi Papua Merdeka dan permasalahan lintas batas antara pemerintah Indonesia dan Papua New Guinea melalui *Joint Border Committee* sebagai bentuk kerja sama kawasan perbatasan telah disampaikan dalam Rencana Induk (Renduk) Pengelolaan Perbatasan Negara Tahun

Papua,” diakses pada 23 Juni 2021, <https://media.neliti.com/media/publications/159284-ID-otonomi-khusus-papua-sebuah-upaya-meresp.pdf>

⁴¹ Rizki A. Hasan, “Ini 2 Kesepakatan Anyar Antara Indonesia dan Papua Nugini,” *Liputan6*, Juli 19, 2018, diakses pada 13 Juni 2021, <https://www.liputan6.com/global/read/3594457/ini-2-kesepakatan-anyar-antara-indonesia-dan-papua-nugini>

2015-2019.⁴²

Kesimpulan

Berdasarkan pada data dan analisis yang telah disajikan oleh peneliti dalam penelitian ini, dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat kepentingan nasional Indonesia terhadap Papua New Guinea dalam kerja sama lintas batas melalui *Joint Border Committee* (JBC) di kawasan perbatasan Merauke pada tahun 2018 – 2020 adalah upaya untuk melindungi dan mempertahankan keutuhan dan kedaulatan serta mengamankan perbatasan negara-bangsa dari gangguan dan ancaman nasional maupun negara lain. Hal ini dilakukan mengingat bahwa wilayah Papua merupakan bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang rentan akan konflik dalam negeri dan lemah terhadap berbagai gangguan dan ancaman baik dalam negeri maupun luar negeri. Gangguan dan ancaman ini berupa Organisasi Papua Merdeka (OPM), permasalahan perbatasan, aspirasi kemerdekaan dari sebagian masyarakat Papua, dan dukungan negara-negara Pasifik akan pemisahan Papua dari Republik Indonesia, sehingga bila terdapat gangguan dan ancaman akan berdampak kepada stabilitas nasional Indonesia secara keseluruhan.

Referensi

Artikel

- “Border Liaison Meeting (BLM) RI-PNG dan Joint Border Committee (JBC) RI-PNG,” Kementerian Pertanian Balai Karantina Pertanian Kelas I Jayapura, Diakses pada 15 Juni 2021. <http://jayapura.karantina.pertanian.go.id/post/border-liaison-meeting-blm-ri-png-dan-joint-border-committee-jbc-ri-png>.
- Hasan, Rizki A. “Ini 2 Kesepakatan Anyar Antara Indonesia dan Papua Nugini.” *Liputan6*, 19 Juli 2018. Diakses pada 13 Juni 2021. <https://www.liputan6.com/global/read/3594457/ini-2-kesepakatan-anyar-antara-indonesia-dan-papua-nugini>.
- “Hubungan Bilateral,” Kedutaan Besar Republik Indonesia di Port Moresby, Papua Nugini. Diakses pada 18 Juni 2021. https://kemlu.go.id/portmoresby/id/pages/papua_nugini/559/etc-menu.

⁴² Tjahjo Kumolo, *Rencana Induk Pengelolaan Perbatasan Negara*, 143.

- Humas Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan, “ Ini Isi Kesepakatan Joint Border Committee ke-35 Indonesia-Papua New Guinea.” Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan. Diakses pada 15 Juni 2021. <https://www.bnpp.go.id/ini-isi-kesepakatan-joint-border-committee-ke-35-indonesia-papua-new-guinea>.
- Kumolo, Tjahjo. “Sambutan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Pada Pembukaan Persidangan Joint Border Committee (JBC) RI-PNG Ke-34,” Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, 19 April 2018. Diakses pada 14 Juni 2021. <http://docplayer.info/138773073-Sambutan-menteri-dalam-negeri-republik-indonesia-pada-pembukaan-persidangan-joint-border-committee-jbc-ri-png-ke-34.html>.
- Mangku, Dewa Gede Sudika. “Peran Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) Dalam Pengelolaan Perbatasan Darat Antara Indonesia dan Papua Nugini.” Universitas Muhammadiyah Purwokerto Press, 30 Juni 2017. Diakses pada 19 Juni 2021. <http://digital.library.ump.ac.id/910/2/13.%20Full%20Paper%20-%20DEWA%20GEDE%20SUDIKA%20MANGKU.pdf>.
- Muttaqin, Azmi. “Otonomi Khusus Papua Sebuah Upaya Merespon Konflik dan Aspirasi Kemerdekaan Papua.” Diakses pada 23 Juni 2021. <https://media.neliti.com/media/publications/159284-ID-otonomi-khusus-papua-sebuah-upaya-meresp.pdf>.
- Muller, Kal. “Indonesian New Guinea West Papua Irian Jaya.” Periplus Edition, 2001. Diakses pada 10 Juni 2021. <https://id1lib.org/book/2220401/e5cfae>.
- Morgenthau, Hans J. “Dilemmas of Politics,” Dalam The Morgenthau Approach to International Relations: A Study in Theory and Policy. Diakses pada 14 Juli 2021. <https://scholarworks.calstate.edu/downloads/hh63sx02p>
- Morgenthau, Hans J. “Politics Among Nations: The Struggle For Power and Peace.” Alfred A. Knopf, 1948. Diakses pada 20 Juni 2021. [https://pdf.zlibcdn.com/dtoken/9756894ae1d3dc695a03b748c40fb9e0/Politics_among_nations_the_struggle_for_power_and_1178446_\(z-lib.org\).pdf](https://pdf.zlibcdn.com/dtoken/9756894ae1d3dc695a03b748c40fb9e0/Politics_among_nations_the_struggle_for_power_and_1178446_(z-lib.org).pdf).
- Putri, Maudi Amalia. “Kesenjangan Sosial Menyebabkan Masyarakat Papua Ingin

Memisahkan Diri Dari NKRI,” Jakarta State University. Diakses pada 23 Juni 2021. https://www.researchgate.net/publication/337837825_KESENJANGAN_SOSIAL_MENYEBABKAN_MASYARAKAT_PAPUA_INGIN_MEMISAHKAN_DIRI_DARI_NKRI.

Artikel jurnal

Manikmas, Made Oka A. “Merauke Integrated Rice Estate (MIRE): Kebangkitan Ketahanan dan Kemandirian Pangan Dari Ufuk Timur Indonesia.” *Jurnal Analisis Kebijakan Pertanian*, Vol. 8 No. 4, 2010: 323-338.

Murtadho, Muhamad. “Layanan dan Kerukunan Agama di Perbatasan Negara: Studi Kasus di Distrik Sota Merauke”, *Jurnal Multikultural dan Multireligius*, Vol. 13 No.3 2014: 99-112.

Reynolds, J. “The Dutch New Guinea Border.” *Australia Outlook* Vol. 7, No. 2, 2008: 129-131.

Sihaloho, Rivai H. “Penetapan Garis Batas Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia dan India Dalam Penegakan Kedaulatan Teritorial Ditinjau Dari Hukum Internasional.” *Jurnal of USU International Law*, Vol. 2 No. 1, 2014: 1-21.

Pugu, Melyana R dan Yanyan M. Yani. “Perbatasan Papua – Papua Nugini: Dengan atau Tanpa Pandemi Covid-19.” *Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi*, Vol. 10, No. 2, 2020: 18-24.

Buku

Raco, J.R. *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya*. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2010.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta, 2013.

Widi, Restu Kartiko. *Asas Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.

Dokumen resmi pemerintah

Sekretaris Daerah Kabupaten Merauke, “Peraturan Bupati Merauke Nomor 55 Tahun 2019 Tentang Tugas, Fungsi Dan Uraian Tugas Badan Pengelolaan Perbatasan Daerah Kabupaten Merauke,” Merauke, 25 April 2019.

Tjahjo Kumolo, Rencana Induk Pengelolaan Perbatasan Negara Tahun 2015-2019. Badan Nasional Pengelola Perbatasan Republik Indonesia, Jakarta, 13 April 2015.

Skripsi

Mulyani, Sri. “Perjanjian Bilateral Antara Pemerintah RI-Papua Nugini Tentang Pengaturan Lintas Batas Antar Negara Suatu Tinjauan Hukum Internasional.” Skripsi., Universitas Airlangga, 1989.

Wawancara

Maratur, Frensianus. Kepala Sub Bidang Fasilitas Kerjasama BPPD Kabupaten Merauke. Wawancara oleh peneliti pada tanggal 5 Oktober 2020.

Wainggai, Zacharias Hermes H. Kepala Bidang Monitoring dan Evaluasi BPPD Kabupaten Merauke. Wawancara oleh peneliti pada tanggal 15 September 2020.